
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH	Nomor SOP	:	13 TAHUN 2023
	Tanggal Pengesahan	:	10 Januari 2023
	Disahkan Oleh		SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH  ERMENZAL
	Nama SOP		SOP PENGGANTIAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 * KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang ;	1.	Panitia Pemilihan Kecamatan;
2.	Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	2.	Panitia Pemungutan Suara.
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;		
6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;		
7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan	1.	PC/Komputer
2.	Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara	2.	Surat Keputusan
3.	Staff Subbagian Hukum dan SDM Komisi Independen Pemilihan	3.	Surat Pengunduran diri
4.	Staf Subbagian Umum Komisi Independen Pemilihan	4.	Hasil klarifikasi rapat
5.	Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan		pengunduran diri
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka keterlambatan penggantian badan adhoc dapat mengakibatkan ketidaklancaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan/ Desa.	1.	Surat Keputusan Pengganti Antar Waktu (PAW)
		2.	Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA)


**PROSEDUR PENGGANTIAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH**

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		PPK/PPS sebelumnya	PPK/PPS Pengganti	Subbag Hukum dan SDM	Ketua dan Anggota KIP	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pengajuan surat permohonan pengunduran diri dari PPK/PPS ke KIP Kota Banda Aceh	1				Surat permohonan pengunduran diri	1 hari	Surat permohonan pengunduran diri
2.	Disposisi surat permohonan pengunduran diri				2	Disposisi surat	1 hari	Disposisi surat
3.	KIP Kota Banda Aceh mengirimkan surat balasan berupa undangan klarifikasi dan verifikasi atas permohonan pengunduran diri PPK/PPS	3				Surat undangan klarifikasi dan verifikasi	1 hari	Surat undangan klarifikasi dan verifikasi
4.	Penetapan pemberhentian PPK/PPS yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima				4	Notulensi dan berita acara rapat	1 hari	SK Pemberhentian PPK/PPS
5.	KIP Kota Banda Aceh mengecek urutan cadangan PPK/PPS pada aplikasi SIAKBA untuk penggantian berdasarkan hasil seleksi PPK/PPS			5		Aplikasi SIAKBA	1 hari	Cadangan PK/PPS sebagai pengganti antar waktu (PAW)

6.	KIP Kota Banda Aceh mengirimkan undangan kepada calon pengganti PPK/PPS untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap persyaratan calon pengganti PPK/PPS		6		Surat undangan klarifikasi dan verifikasi pengganti antar waktu (PAW)	1 hari	Surat undangan klarifikasi dan verifikasi pengganti antar waktu (PAW)
7.	KIP Kota Banda Aceh mengambil keputusan pengganti antar waktu PPK/PPS melalui rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi			7	Notulensi dan berita acara rapat	Sebelum tanggal 15 bulan berjalan	Notulensi dan berita acara rapat
8.	KIP Kota Banda Aceh menetapkan pengganti antar waktu (PAW) PPK/PPS dengan menggunakan format keputusan KPU			8	Surat Keputusan pengganti antar waktu (PAW)	Sebelum tanggal 15 bulan berjalan	Surat Keputusan pengganti antar waktu (PAW)
9.	KIP Kota Banda Aceh mengirim undangan pelantikan kepada PPK/PPS terpilih serta kepada anggota PPK/PPS lainnya dalam rangka pelantikan pengganti antar waktu (PAW) PPK/PPS		9		Surat undangan pelantikan	1 hari	Surat undangan pelantikan
10.	Pelantikan pengganti antar waktu (PAW) PPK/PPS dan meminta tanda tangan pakta integritas kepada pengganti antar waktu (PAW) PPK/PPS yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja PPK/PPS			10	Pelantikan pengganti antar waktu (PAW)	1 hari	Pelantikan pengganti antar waktu (PAW)

11.	KIP Kota Banda Aceh menginput perubahan nama pengganti antar waktu (PAW) PPK/PPS dalam aplikasi SIAKBA			11		Aplikasi SIAKBA	1 hari	Aplikasi SIAKBA
-----	--	--	--	----	--	-----------------	--------	-----------------

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 10 Januari 2023
 Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
 Kota Banda Aceh,



Erminzal

